



PUTUSAN

Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadil perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASBULLAH alias ULLAH alias EBUL bin H.**

BUKRAMANG ;

Tempat Lahir : Bojo'e, Kabupaten Sidrap ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 Juni 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Sabbang RT. 002, RW. 001, Desa
Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang,
Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 02 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH alias ULLAH alias EBUL bin H. BUKRAMANG bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBULLAH alias ULLAH alias EBUL bin H. BUKRAMANG dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4 seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;
 - 3) 3 (tiga) bungkus Milo kemasan 400 gram;
 - 4) 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
 - 5) Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 7) 1 (satu) unit handphone Samsung s 8 warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 9) 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap Nomor Rekening : 0221-01-001711-567 atas nama Surahmin;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 6013;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium Nomor 5326 5950 0345 1825;
- 13) 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ Nawrah Zhafirah;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH alias ULLAH alias EBUL bin H. BUKRAMANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dikemas dalam kardus masing-masing:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 1 seberat 497,7 gram, kode 2 seberat 507,1 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 3 seberat 642,9 gram, kode 4 seberat 508,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 5 seberat 507,7 gram, kode 6 seberat 506,5 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi dua bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Kode 7 seberat 507,6 gram, kode 8 seberat 501,8 gram ditimbang dengan pembungkusnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi satu bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto kode 8 seberat 501,1 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus besar Mie Maggi;
 - 3) 3 (tiga) bungkus Milo kemasan 400 gram;
 - 4) 3 (tiga) bungkus besar kopi cap Arnas serta;
 - 5) Sebuah karung warna putih tertulis Niar di Barru;
 - 6) 2 (dua) buah Pembungkus Kartu Perdana Telkomsel masing-masing Nomor 0853 7777 9023 dan 0853 7777 9320;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis 2173039 Cabang Sidrap Nomor Rekening : 0221-01-001711-567 atas nama Surahmin;
 - 8) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 6013;
 - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Bank BRI Premium Nomor 5326 5950 0345 1825;
 - 10) 1 (satu) buah kartu Identitas Agen tiket Pesawat NZ Nawrah Zhafirah; Dimusnahkan;
 - 11) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 12) 1 (satu) unit handphone Samsung s 8 warna hitam;
 - 13) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 416/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 28 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 25/Pid.Sus/2018/PN Pre. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 17 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan terbuktinya perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak sependapat dengan masa pemidanaan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi karena tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* ;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan berat ringan pidana, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal pemidanaan ;
- Pertanyaan/permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, apakah terdapat alasan pemberatan pidana yang signifikan dan mendasar dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana;
- Bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara tidak didasarkan pada alasan pertimbangan pemberatan yang lebih adil, objektif dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018



komprehensif. Terdapat beberapa alasan mendasar pemberatan hukuman yang belum dipertimbangkan antara lain ;

- Bahwa Terdakwa selaku aparat penegak hukum menjadi jaringan peredaran Narkotika secara gelap yang dikendalikan oleh sdr. Sunre selaku pemilik/pengendali kejahatan, yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa sdr. Sunre pernah terlibat dalam tindak pidana Narkotika sebanyak 1 (satu) ball, namun Terdakwa mau berkenalan dan bekerja sama dengan sdr. Sunre dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa melanggar tugas, kewajiban dan fungsinya selaku penegak hukum, seharusnya Terdakwa mencegah kejahatan justru menjadi pelaku tindak pidana. Terdakwa tidak memfungsikan diri sebagai garda terdepan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa selaku penegak hukum sudah mengetahui kalau daerah Kabupaten Sidrap salah satu daerah kabupaten yang menjadi tujuan pengiriman Narkotika tertinggi di Sulselbar, akan tetapi justru Terdakwa tidak mengamankan wilayah daerah kabupaten dari serbuan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan kedudukan atau jabatannya selaku aparat penegak hukum melakukan tindak pidana Narkotika agar dapat mempermudah tindak pidana yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mempunyai peranan yang sangat signifikan dengan mengatur atau mengendalikan segala urusan penerimaan, pengambilan dan penjemputan barang dari daerah wilayah Kota Nunukan ke Wilayah Kota Parepare. Terdakwa terlibat dan terkait dengan jaringan/sindikatis yang dibuat oleh sdr. Sunre yang berada di Lapas;
- Bahwa Terdakwa telah mengorbankan orang lain yaitu om Terdakwa bernama Sdr. Rusman untuk menjadi kurir dengan menyuruh/meminta

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sdr. Rusman untuk pergi menerima, mengambil, menjemput barang Narkotika di Kota Nunukan untuk kemudian dibawa ke Parepare ;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau upah tahap pertama dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi kaki tangan bandar/pemilik Narkotika dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dengan berperan sebagai pengendali lapangan yang bekerja sama/bermufakat jahat dengan sdr. Rusman menerima, mengambil, mengantar/menyerahkan Narkotika dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk dibawa berangkat ke Makassar dengan menggunakan KM Thalia ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia dengan mengedepankan kepentingan atau kesenangan pribadi untuk dapatkan keuntungan secara illegal dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa bagi masyarakat karena berapa banyak masyarakat yang akan menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta masyarakat Indonesia karena Narkotika yang diedarkan tersebut akan meracuni dan merusak bahkan menimbulkan kematian bagi mereka yang menggunakannya. Masyarakat Indonesia yang meninggal dunia akibat menggunakan Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) orang setiap hari. Pidana penjara seumur hidup sangat adil dan layak dijatuhkan kepada Terdakwa jika dibandingkan dengan jumlah kematian akibat Narkotika ;
- Pidana seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangat beralasan dan tidak melanggar hak asasi manusia karena Terdakwa sendiri yang merusak sendi-sendi kemanusiaan dengan mengedarkan Narkotika yang merupakan racun bagi masyarakat Indonesia ;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan membatalkan putusan *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara seharusnya pidana penjara seumur hidup ;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim – Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr.Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3084 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)